

Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton

Community Perception of the Integrity Values of the Martabat Tujuh Constitution in ASN Services in Buton Regency

Selvi Diana Meilinda¹ & Suwandi²

¹selvi@ipdn.ac.id

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²32.0953@praja.ipdn.ac.id (corresponding author)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Received: December 24, 2023 | Revised: May 10, 2024 | Published: June 30, 2024

Abstract: Integrity in Buton Regency reached a vulnerability index of 67.70 percent based on the 2022 Integrity Assessment Survey (SPI) by the Corruption Eradication Commission (KPK) Prevention Network. The vulnerability of institutional potential results in low integrity ratings and impacts the erosion of resources and organizational cultural values. Data were collected using a quantitative approach, using questionnaires from 24 public service users in Buton Regency. The data were analyzed descriptively with the aim of understanding how the community perceives the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution in the services of state civil servants (ASN) in Buton Regency. The results showed that public service users at the Takawa Office Building in Buton Regency agreed with using Martabat Tujuh Constitution integrity values in implementing public services. The survey results indicated that the public responded positively to ASN when these integrity values were applied in ASN services in Buton Regency. Commission III of the DPR RI should encourage the government to implement regulations for the ASN Law that internalize the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution so that they can be applied widely throughout Indonesia.

Keywords: civil servant; dignity of seven; integrity; public service

Abstrak: Integritas di Kabupaten Buton mencapai indeks kerawanan sebesar 67,70 persen berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Jaringan Pencegahan Korupsi KPK tahun 2022. Kerentanan potensi lembaga mengakibatkan rendahnya penilaian integritas dan berdampak pada terkikisnya sumber daya dan nilai-nilai budaya organisasi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan angket dari 24 masyarakat pengguna layanan publik di Kabupaten Buton, data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh



dalam layanan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pengguna layanan publik di Gedung Perkantoran Takawa Kabupaten Buton setuju dengan penggunaan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan hasil survei masyarakat yang memberikan respons positif pada nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: aparatur sipil negara; integritas; Konstitusi Martabat Tujuh; pelayanan publik

Pendahuluan

Korupsi terus menjadi masalah serius dalam pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi peningkatan signifikan dalam kasus korupsi sepanjang tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2018, 2019, dan 2020. Sebagai perbandingan, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 1.053 kasus dengan 1.162 terdakwa, pada tahun 2019 ada 1.019 kasus dengan 1.125 terdakwa, dan pada tahun 2020 tercatat 1.218 kasus dengan 1.298 terdakwa. Ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan perlunya upaya yang lebih intensif untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, ICW mencatat 1.282 kasus korupsi dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang (Nurita, 2022). Dari jumlah tersebut, aparatur sipil negara (ASN) menduduki peringkat teratas berdasarkan latar belakang pekerjaan dengan 346 orang terlibat dalam kasus korupsi (Nurita, 2022). Lebih jauh dalam laporannya, ICW menemukan pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2022 adalah pegawai pemerintah daerah (ICW, 2023). Data ini menunjukkan pelanggaran etika birokrasi dan kode etik ASN, serta memudarnya integritas pengelola negara.

Salah satu daerah yang dinilai rentan terhadap korupsi adalah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2022, Kabupaten Buton mendapatkan nilai 67,70 dari 100, yang masuk dalam kategori rentan atau zona merah dalam penilaian integritas (Jaringan Pencegahan Korupsi, 2022). Tingkat kerawanan korupsi dilihat dari komponen internal, yang merupakan hasil penilaian pegawai di instansi Kabupaten Buton, mencapai 32 persen. Sementara itu, tingkat kerawanan korupsi dilihat dari komponen eksternal, yang melibatkan penilaian dari ahli/pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat pengguna layanan loket, penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, dan vendor yang pernah mengikuti proses lelang di instansi masing-masing, mencapai rerata 51 persen (lihat Tabel 1).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Kabupaten Buton dulu, yang merupakan bekas wilayah eks Kesultanan Buton dengan wilayah yang makmur baik dari segi sosial, politik, dan budaya. Salah satu penyebab dari kemakmuran Kesultanan Buton adalah pegangan atau dasar dalam penyelenggaraan negara yang juga digunakan sebagai pegangan pegawai untuk menjaga integritas yang disebut dengan Konstitusi Martabat Tujuh (Nalefo, 2017). Konstitusi Martabat Tujuh merupakan falsafah yang digunakan oleh Kesultanan Buton yang terbentuk pada era Raja Buton keenam yaitu Sultan La Elangi atau yang lebih dikenal dengan Sultan Dayanu Ikhsanudin pada abad

Tabel 1. Tingkat Kerawanan Korupsi Kabupaten Buton, 2022

Internal		Eksternal	
Indikator	Persentase (%)	Indikator	Persentase (%)
Risiko suap/gratifikasi	18	Penilaian ahli terhadap risiko suap/gratifikasi	21
Risiko <i>trading in influence</i>	36	Penilaian ahli terhadap risiko pungutan liar	0
Risiko pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ)	33	Penilaian ahli terhadap risiko keberadaan pungutan liar	80
Risiko penyalahgunaan fasilitas kantor	61	Penilaian ahli terhadap kualitas transparansi layanan	93
Risiko nepotisme dalam pengelolaan SDM	33	Penilaian ahli terhadap pengelolaan PBJ	60
Risiko jual/beli jabatan	17		
Risiko penyalahgunaan perjalanan dinas	23		
Rerata	32	Rerata	51

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (2022).

ke-16 Masehi (Malik, 2019). Konstitusi ini mempunyai nilai-nilai yang berfungsi sebagai payung konstitusi yang berlaku pada saat itu yang isinya meliputi tata pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, administrasi negara, dan hubungan rakyat dengan pemerintah serta bagaimana cara menjaga integritas para pemangku jabatan yang ada (Purwanto, 2016). Nilai Konstitusi Martabat Tujuh yang dipegang oleh pemimpin Kesultanan Buton digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan serta perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga para pejabat/pegawai, rakyat tidak melewati koridor yang sudah ditentukan dalam Konstitusi Martabat Tujuh (Faharudin *et al.*, 2022).

Sejumlah penelitian tentang Konstitusi Martabat Tujuh telah dilakukan. Studi Mahrudin (2015) membahas tentang nilai-nilai hukum dalam undang-undang Konstitusi Martabat Tujuh Buton, studi Niampe (2011) menguraikan unsur tasawuf dalam naskah undang-undang Buton, dan penelitian Hasimin (2009) membedah tasawuf dalam Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton. Sementara itu, studi Purwanto (2017) membahas tentang sistem pemerintahan Islam dan undang-undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Purwanto (2016) juga menggali tentang akulturasi kearifan lokal, hukum, dan ajaran sufisme dalam pembentukan Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton. Studi Munafi *et al.* (2020) yang membahas tentang dasar Konstitusi Martabat Tujuh dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan sejumlah penelitian tersebut penulis melihat adanya *research gap* atau celah penelitian yang menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya berfokus pada budaya tetapi berfokus pada persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Penulis tertarik meneliti dengan pertanyaan penelitian bagaimana persepsi pengguna layanan mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari upaya untuk mencegah penurunan nilai-nilai integritas khususnya ASN yang berdampak pada masifnya korupsi di Indonesia (Endro, 2017; Sumartini *et al.*, 2022). Dengan mempertimbangkan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu legislasi, khususnya peran Komisi III DPR RI untuk mendorong pemerintah agar membuat peraturan pelaksana-

na UU ASN yang menginternalisasi nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode angket skala Likert dengan pemilihan responden secara *accidental sampling*, yaitu masyarakat Buton yang ditemui di gedung perkantoran Takawa, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mendapatkan pelayanan publik di lokasi penelitian. Jumlah responden sebanyak 24 orang. Angket disebar-kan secara manual menggunakan kertas dan diisi dengan alat tulis. Penelitian dilaku-kan dari Desember 2022 sampai Januari 2023.

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Penen-tuan nilai skor didapatkan dengan mencari kelas interval dengan rumus (rentang/ banyak kelas) dimana rentang diperoleh dari skor jawaban maksimal 5 dikurangi skor minimal 1 sedangkan banyak kelas yang digunakan adalah 5 kelas sehingga menda-patkan kelas interval 0,80 maka kriteria dari variabel penelitian, yaitu (1) 1,00–1,179 = Sangat Tidak Setuju (STS), (2) 1,80–2,59 = Tidak Setuju (TS), (3) 2,60–3,39 = Netral (N), (4) 3,40–4,19 = Setuju (S), (5) 4,20–5,00 = Sangat Setuju (SS) (Utama, 2016).

Integritas ASN

Secara umum, ketika kita mendengar kalimat “ASN tersebut berintegritas”, kita cenderung mengasosiasikannya dengan kejujuran. Padahal, cakupan integritas lebih dari sekadar kejujuran (Sukadari et al., 2018, p. 233). Dalam dunia kerja, khususnya ASN, terdapat tiga konsep yang dapat dijadikan landasan sebagai konsep integritas (Sukadari et al., 2018, p. 233). Pertama, loyalitas. Loyalitas yang dimaksud di sini adalah keteguhan hati dalam memegang prinsip moral yang digunakan dalam bekerja sehing-ga ASN tidak mengikuti perintah-perintah yang buruk yang mengindikasikan kepada perbuatan yang menyalahi aturan dan moral. Kedua, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Perkataan yang digaungkan oleh ASN harus selaras dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga masyarakat dapat mempunyai kepercayaan yang tinggi terha-dap ASN dalam proses pelayanan publik. Ketiga, nilai moral. Konsep nilai moral yang dimiliki oleh ASN tidak boleh hanya menggunakan suatu konsep mutlak namun harus mendengarkan konsep-konsep moral lain yang sejalan dengan akal budi yang dimiliki.

Integritas merupakan syarat yang harus dimiliki oleh ASN untuk memberikan kepuasan pada pelayanan publik. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau respons terha-dap kinerja hasil dari produk yang diharapkan (Kotler & Keller, 2007). Istilah kepuas-an pelanggan merupakan tindakan pelanggan yang terlihat terkait dengan produk atau jasa. Kepuasan konsumen, menurut Kotler, adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan performansi (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Dengan begitu, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasa-kan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka konsumen akan kecewa (Kotler & Armstrong, 2013).

Kepuasan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara teoretis merupakan unsur dasar dalam pelayanan publik. Artinya, tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka peme-nuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seti-

ap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dari pemerintah dapat dilaksanakan melalui fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan (*protection function*) (Saputro, 2016).

Integritas ASN saat ini menjadi fokus perhatian yang mendesak, terutama dengan munculnya konsep Smart ASN yang diperkenalkan oleh pemerintah. Konsep ini menekankan perlunya ASN memiliki kompetensi yang relevan dengan era industri 4.0, dengan harapan meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia menuju tingkat internasional. Untuk mewujudkan Smart ASN, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informatika dan bahasa asing, *hospitality*, *entrepreneurship*, dan *networking* (Kemenpan RB, 2019).

Nilai Konstitusi Martabat Tujuh

Ditinjau dari aspek pembentukannya, Konstitusi Martabat Tujuh merupakan suatu proses panjang yang disebabkan oleh hancurnya integritas yang dimiliki oleh anak-anak pembesar kesultanan yang bertindak sewenang-wenang pada saat jazirah Buton dilanda kekeringan pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-3 (La Sangaji). Selain itu, terdapat faktor eksternal yang membuat Konstitusi Martabat Tujuh ini dibentuk. Pertama, pada masa tersebut belum terdapatnya suatu konstitusi tertulis resmi yang dimiliki oleh Kesultanan Buton. Kedua, anggota masyarakat, para anak-anak petinggi kesultanan, dan para pejabat banyak melakukan penyimpangan hukum yang berakibat pada goyahnya stabilitas negara. Ketiga, ekonomi yang hancur dan kondisi negara yang tidak stabil yang terjadi akibat wabah kelaparan yang melanda Kesultanan Buton karena kondisi kekeringan dan kemarau panjang.

Pada pergantian kekuasaan ke Sultan Buton ke-4, Sultan Dayanu Ikhsanudin, melakukan ijtihad selama 40 hari untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. Sultan membawa dua kitab tasawuf dan sifat dua puluh dalam proses ini. Karena tidak keluar dari tempatnya, rakyat mengira Sultan sakit. Dengan petunjuk Allah, Sultan berhasil menyusun Konstitusi Martabat Tujuh. Ulama terkemuka, Syekh Syarif Muhammad, berperan penting dalam proses ini. Konstitusi tersebut secara resmi diumumkan dan diakui pada tahun 1610 M di Daobawo, disaksikan oleh rakyat Kesultanan Buton, dan menjadi dasar konstitusi negara Kesultanan Buton (Hasimin, 2009).

Konstitusi Martabat Tujuh yang digunakan dahulu bukan hanya digunakan sebagai landasan dalam bernegara melainkan dijadikan sebagai ladang untuk mencari keberkahan dalam beragama melalui pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat melalui nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh. Konstitusi Martabat Tujuh memiliki 12 bab, yang terdiri dari Bab 1, mukadimah atau kata pembukaan; Bab 2, pejabat dan pegawai kesultanan; Bab 3, struktur pemerintahan *syara ogena/lipu/wolio*; Bab 4, hierarki hukum dalam permusyawaratan *syara ogena*; Bab 5, prosedur persidangan *syara*; Bab 6, struktur pemerintahan *syara kidina/agama*; Bab 7, lembaga peradilan; Bab 8, pemencaran/pembagian kekuasaan; Bab 9, pertahanan dan keamanan kesultanan; Bab 10, hal keuangan; Bab 11, hak-hak rakyat; dan terakhir Bab 12, lambang negara, bahasa, dan bendera (Hasimin, 2009).

Konstitusi Martabat Tujuh mempunyai nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pedoman integritas sultan dan pegawai-pegawai kesultanan. Nilai tersebut menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu *sabaragau* (tidak merampas hak orang lain), *lempagi* (tidak melakukan pelanggaran

an), *pulu mosala tee mingku mosala* (tidak berkata kasar dan sombong), *pebula* (tidak melakukan korupsi), *siddiq* (jujur terhadap perbuatan), *tabliq* (menyampaikan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat), *amanat* (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), *fathani* (mempunyai kecerdasan, keunggulan), *hayat* (hidup untuk mengabdikan diri kepada masyarakat), *ilmu* (pengetahuan yang mumpuni dalam memberikan pelayanan), *kodrat* (kekuasaan yang dimiliki dipergunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat), *iradat* (kemauan untuk memberikan pelayanan yang optimal), *sama'* (mendengar aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat), *basaar* (melihat persoalan secara bijaksana dan memberikan solusi), dan *kalam* (mengeluarkan kata-kata yang baik dalam memberikan pelayanan).

Nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh

Dalam perjalanannya, nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh telah banyak memberikan sumbangsih dalam menjaga integritas para sultan dan pegawai kesultanan. Nilai-nilai ini juga dapat diterapkan oleh ASN untuk menjaga integritas mereka. Terdapat tiga pasal utama dalam Konstitusi Martabat Tujuh yang menjadi pokok nilai-nilai integritas. Pertama, Pasal 2 Bab 1, yang mengajarkan empat hal (1) *sabara-gau* (jangan merampas hak orang lain). Dalam konteks ASN, ini berarti ASN tidak boleh mengambil hak-hak masyarakat, baik dalam jumlah besar maupun kecil. ASN harus berfokus pada pelayanan rakyat dan tidak boleh merampas hak-hak rakyat seperti hak mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memperoleh pelayanan maksimal, dan hak-hak pokok lainnya. (2) *Lempagi* (jangan melanggar atau mengkhianati hak orang lain) menekankan bahwa ASN harus memiliki sikap moral yang kuat untuk tidak tergiur mengkhianati masyarakat, meskipun diiming-imingi kekuasaan dan kekayaan. Integritas moral sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (3) *Pulu mosala tee mingku posala* (tidak berkata kasar dan sombong) mengingatkan ASN untuk bersikap sopan dan rendah hati dalam menghadapi masyarakat yang pluralistik. Mereka tidak boleh berkata kasar atau menyombongkan diri melalui kekuasaan yang dimiliki, karena hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh ASN. (4) *Pebula* (jangan menggelapkan uang negara/korupsi) menegaskan bahwa ASN harus menjauhi segala bentuk korupsi dan penggelapan uang negara. Mereka harus menjaga integritas finansial dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, ASN dapat menjaga integritas mereka dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kedua, terdapat dalam Pasal 3 Bab II tentang sifat-sifat pegawai kesultanan yang dapat diadopsi oleh para ASN dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal ini terdapat empat indikator, yaitu (1) *siddiq* (selalu jujur dalam perbuatan) artinya sifat jujur harus ditanamkan kepada para pegawai kesultanan sebab mereka merupakan pelayan masyarakat. Hal tersebut juga diberlakukan kepada para ASN yang harus memberikan kejujuran dan tidak berbohong ketika memberikan pelayanan publik. (2) *Tabliq* (menyampaikan perkataan yang memberikan manfaat bagi orang lain) artinya pegawai kesultanan tidak boleh menyampaikan hal-hal buruk sebaliknya para pejabat kesultanan diwajibkan untuk menyampaikan kebaikan terutama yang berkaitan dengan solusi terhadap penyelesaian persoalan. Dalam konteks ASN, ASN harus menggunakan kekuasaannya atau jabatan yang ia miliki untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar. (3) *Amanat* (dapat dipercaya rakyat) artinya pegawai kesultanan harus menepati semua perkataan yang diucapkannya agar mendapatkan kepercayaan rakyat, para ASN harus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi, kepercayaan tersebut dapat dida-

patkan melalui sifat yang *amanat* yang berarti dapat tidak ingkar terhadap janji yang diungkapkan sehingga dapat dipercaya oleh rakyat. (4) *Fathani* (pandai dan fasih dalam berbicara) para ASN harus mempunyai komunikasi yang baik terutama dalam memberikan pelayanan, sebab komunikasi yang baik akan berdampak pada pelayanan yang optimal (Yusriani, 2020).

Empat indikator yang ada dalam Konstitusi Martabat Tujuh ini selaras dengan prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Intitute Josephon America (Gie, 2014), yang menjelaskan bahwa terdapat sembilan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik yang dapat dijadikan rujukan bagi para ASN, yaitu (1) jujur, tidak berbohong, tidak menipu hal tersebut selaras dengan pengertian *siddiq*; (2) integritas, mempunyai prinsip dengan menjunjung tinggi moral dalam pelayanan; (3) menepati janji sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, selaras dengan pengertian *amanat*; (4) loyal dan taat pada kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan; (5) adil terhadap sesama; (6) perhatian terhadap masalah sekitar dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada, selaras dengan pengertian *tabliq*; (7) menghormati harkat dan martabat manusia; (8) bersikap demokratis terhadap masalah kewarganegaraan; serta (9) keunggulan dalam memberikan pelayanan baik termasuk kemampuan intelektual maupun keunggulan mengontrol emosi, yang selaras dengan *fathani*.

Ketiga, terdapat Pasal 3A Bab II tentang pegangan pegawai kesultanan yang menjelaskan tujuh indikator tanggung jawab (1) *hayat* (hidup) artinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya para pegawai sultan/pegawai kesultanan rela memberikan hidupnya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat. Hal tersebut juga harus ditanamkan kepada para ASN, bahwa ASN merupakan suatu pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan sehingga ASN harus bekerja secara totalitas yang akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan (Islamiyah et al., 2021); (2) *ilmu* (pengetahuan) artinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya para sultan/pegawai kesultanan mempunyai ilmu yang memadai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menuntaskan tugasnya. Para ASN pun harus mempunyai pengetahuan yang cukup dalam memberikan pelayanan, pengetahuan dalam memberikan pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan (Impiyati & Napi-sah, 2022); (3) *kodrat* (kekuasaan) memiliki makna bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh sultan/pegawai kesultanan harus berorientasi untuk mewujudkan cita-cita negara dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan hal tersebut dapat ditanamkan kepada para ASN bahwa jabatan, pangkat, dan kekuasaan merupakan suatu amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab; (4) *iradat* (kemauan) memiliki arti bahwa para sultan atau pegawai kesultanan menggunakan jabatan yang diembannya untuk menyalurkan manfaat dan memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Dalam konteks ASN, berarti ASN didorong untuk mempunyai kemauan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; (5) *sama'* (mendengar) artinya sultan/pegawai kesultanan dapat mendengar keluhan-keluhan, aspirasi, serta kritikan yang datang dari rakyat kepada mereka dan ditindaklanjuti untuk kepentingan rakyat. Ini artinya ASN tidak boleh 'menutup telinga' terhadap kritikan, saran serta keluhan-keluhan yang datang kepada mereka selain harus mendengarkan para ASN harus mempunyai solusi yang terbaik dalam memecahkan persoalan yang dilaporkan; (6) *basaar* (melihat) artinya dalam pelaksanaan tugasnya sultan/pegawai kesultanan atau ASN dalam konteks kontemporer dapat melihat persoalan-persoalan yang akan datang dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut; terakhir, (7) *kalam* (berkata) artinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sultan/pegawai kesultanan dapat memberikan perkataan yang baik terutama dalam pelayanan kepa-

da masyarakat atau dalam konteks sekarang, ASN harus mempunyai komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan.

Pada masa Sultan Dayanu Ikhsanudin, rakyat merasakan perubahan yang sangat luar biasa yang diakibatkan para pegawai kesultanan memegang teguh nilai-nilai integritas dari Konstitusi Martabat Tujuh sehingga rakyat merasakan keadilan, kedamaian, kesejahteraan yang berpengaruh terhadap stabilitas negara (Faharudin, 2022). Keberhasilan menanamkan nilai-nilai integritas secara kolektif akan mengubah tingkah laku, kesadaran dalam diri, serta perubahan psikologi sehingga akan memberikan kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, maupun pembangunan (Kurniawan & Rahayu, 2020).

Masifnya korupsi terutama di sektor pelayanan publik dan luntarnya nilai integritas yang terjadi selain disebabkan oleh lemahnya sistem juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara negara (Satria, 2021). Melalui tiga pasal pokok Konstitusi Martabat Tujuh, penulis meyakini bahwa nilai-nilai integritas yang terdapat dalam pasal-pasal Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton dapat menjawab permasalahan-permasalahan integritas seperti korupsi serta indikator-indikator integritas lainnya. Praktik pencegahan korupsi dengan pendekatan budaya merupakan instrumen yang sangat efektif dalam mencegah korupsi. Di dalam budaya terdapat makna dan nilai etika yang tersirat jika melanggar nilai-nilai integritas terutama mengambil hak orang lain. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya sebagai pencegahan tindak pidana korupsi serta dalam memerangi korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan pendekatan penindakan dengan jalan menangkap dan memenjarakan para koruptor melainkan harus dengan pendekatan kebudayaan (Rubrik Sultra, 2019). Keterkaitan antara perilaku korupsi dengan mentalitas budaya menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum saja, melainkan juga bisa dengan pendekatan budaya. Pendekatan budaya dalam penanganan korupsi tidak hanya bermanfaat untuk mencegah terjadinya korupsi, namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk menjaga dan meningkatkan nilai integritas secara komprehensif. Tabel 2 menjabarkan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1.	Pasal 2 konstitusi Martabat Tujuh	Pasal 2 konstitusi Martabat Tujuh yang berisi 4 perkara yang bertentangan dengan falsafah <i>binci-binciki kuli</i> yang dapat digunakan oleh ASN Kabupaten Buton sebagai pengingat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya	1. <i>Sabaragau</i> (tidak merampas hak orang lain) 2. <i>Lempagi</i> (tidak melakukan pelanggaran) 3. <i>Pulu Mosala Tee Mingku Mosala</i> (tidak berkata kasar dan sombong) 4. <i>Pebula</i> (tidak melakukan korupsi)
2.	Pasal 3 konstitusi Martabat Tujuh	Pasal 3 yang berisi 4 sifat pegawai/pejabat kesultanan yang dapat digunakan oleh ASN Kabupaten Buton sebagai sifat-sifat yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1. <i>Siddiq</i> (Jujur terhadap perbuatan) 2. <i>Tabliq</i> (menyampaikan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat) 3. <i>Amanat</i> (bertanggung jawab dan dapat dipercaya) 4. <i>Fathani</i> (mempunyai kecerdasan, keunggulan)
3.	Pasal 3A konstitusi Martabat Tujuh	Pasal 3A Konstitusi Martabat Tujuh yang berisikan 7 pegangan yang dipakai oleh para pejabat/pegawai kesultanan dan dapat diterapkan	1. <i>Hayat</i> (hidup untuk mengabdikan diri kepada masyarakat) 2. <i>Ilmu</i> (pengetahuan yang mumpuni dalam memberikan pelayanan)

No	Variabel	Pengertian	Indikator
		oleh ASN Kabupaten Buton dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat	3. <i>Kodrat</i> (kekuasaan yang dimiliki dipergunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat) 4. <i>Iradat</i> (kemauan untuk memberikan pelayanan yang optimal) 5. <i>Sama'</i> (mendengar aspirasi, saran, dan masukan dan masyarakat) 6. <i>Basaar</i> (melihat persoalan secara bijaksana dan memberikan Solusi) 7. <i>Kalam</i> (mengeluarkan kata-kata yang baik dalam memberikan pelayanan)
4.	Kepuasan Pelayanan Masyarakat (KPM) (Kotler & Amstrong, 2013, dalam Nilasari & Istiatin, 2015)	Kepuasan pelayanan masyarakat merupakan suatu tingkat perasaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	1. Senang (artinya dalam proses pelayanan memberikan kenyamanan sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan) 2. Puas (artinya pelayanan yang diberikan oleh ASN dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan) 3. Optimal (ASN memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat)

Sumber: Hasimin (2009); Nilasari & Istiatin (2015).

Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil analisis data responden terhadap variabel pertama, yaitu Pasal 2 Konstitusi Martabat Tujuh, yang berisi empat perkara yang bertentangan dengan falsafah *binci-binciki kuli*, dengan empat pertanyaan yang dijawab oleh 24 responden, maka tabulasi nilainya tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Variabel 1

No	Variabel 1 (4 perkara yang bertentangan dengan falsafah <i>binci-binciki kuli</i>)	Jawaban responden					Jumlah responden	Jumlah skor	Rerata skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1.	<i>Sabaragau</i>	8	14	2	0	0	24	102	4,2500	ST
2.	<i>Lempagi</i>	5	16	3	0	0	24	92	3,8300	S
3.	<i>Pulu Mosala Tee Mingku Mosala</i>	9	13	2	0	0	24	103	4,2900	ST
4.	<i>Pebula</i>	16	7	1	0	0	24	111	4,6250	ST
Jumlah								408	16,9950	
Rerata								102	4,2487	SS

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persepsi masyarakat terhadap empat perkara yang bertentangan dengan falsafah *binci-binciki kuli*, yaitu sebesar 4.24875 yang berarti bahwa responden sangat setuju apabila ASN Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan menerapkan nilai-nilai integritas dalam falsafah *binci-binciki kuli* dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka persepsi nilai-nilai integritas dalam falsafah *binci-binciki kuli* selaras dengan nilai dasar ASN yang dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Kode perilaku tersebut, meliputi berorientasi pada pelayanan dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang meliputi memahami

dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan dan akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki. Oleh karena itu, nilai-nilai integritas falsafah *binci-binciki kuli* perlu digunakan oleh ASN Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Tabel 4. Jawaban Responden tentang Variabel 2

No	Variabel 1 (4 sifat pegawai/pejabat kesultanan)	Jawaban responden					Jumlah responden	Jumlah skor	Rerata skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1.	<i>Siddiq</i>	7	16	1	0	0	24	102,00	4,250	ST
2.	<i>Tabliq</i>	9	11	4	0	0	24	101,00	4,200	S
3.	<i>Amanat</i>	8	15	1	0	0	24	103,00	4,290	ST
4.	<i>Fathani</i>	8	13	3	0	0	24	101,00	4,200	ST
Jumlah								407,00	16,940	
Rerata								101,75	4,235	SS

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Selanjutnya, Tabel 4 menjelaskan variabel 2 yang berisi empat sifat pegawai/pejabat kesultanan dengan memuat empat pertanyaan. Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persepsi masyarakat terhadap empat sifat pegawai/pejabat kesultanan yang mendapat nilai sebesar 4,235 yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa ASN Kabupaten Buton seharusnya memiliki empat sifat pegawai/pejabat kesultanan yang ada pada Konstitusi Martabat Tujuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN Kabupaten Buton. Merujuk pada konsep kepercayaan menurut pendapat Colquitt *et al.* (2011), “*trust has a moderate positive effect on performance*,” yang dapat diartikan bahwa jika masyarakat memberikan kepercayaan terhadap ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka kinerja ASN akan meningkat. Oleh karena itu, empat sifat pegawai/pejabat kesultanan yang ada pada Konstitusi Martabat Tujuh harus ada dalam diri ASN Kabupaten Buton sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan jujur, bermanfaat, dapat dipercaya, dan unggul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5. Jawaban Responden tentang Variabel 3

No	Variabel 1 (7 sifat pegawai/pejabat kesultanan)	Jawaban responden					Jumlah responden	Jumlah skor	Rerata skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1.	<i>Hayat</i>	2	19	3	0	0	24	95,00	3,950	ST
2.	<i>Ilmu</i>	7	11	5	1	0	24	94,00	3,910	S
3.	<i>Kodrat</i>	6	13	5	0	0	24	97,00	4,040	ST
4.	<i>Iradat</i>	4	18	2	0	0	24	98,00	4,080	ST
5.	<i>Sama'</i>	6	13	5	0	0	24	97,00	4,040	S
6.	<i>Basaar</i>	4	17	3	0	0	24	97,00	4,040	S
7.	<i>Kalam</i>	7	16	1	0	0	24	102,00	4,250	
Jumlah								680,00	28,310	
Rerata								96,28	4,044	SS

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Tabel 5 menjelaskan variabel 3 yang berisi tujuh pegangan pegawai/pejabat kesultanan yang memuat tujuh pertanyaan. Berdasarkan tabel tersebut, persepsi masyarakat terhadap tujuh pegangan pegawai/pejabat kesultanan Konstitusi Martabat Tujuh adalah sebesar 4,044, yang berarti responden setuju bahwa ASN Kabupaten Buton sebaiknya menerapkan tujuh pegangan tersebut dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengacu pada konsep Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2000) mengenai kualitas pelayanan yang mencakup lima indikator—*reliability* (kemampuan memberikan pelayanan secara tepat), *responsiveness* (memberikan pelayanan yang cepat), *assurance* (sopan santun dalam memberikan pelayanan), *empathy* (usaha memberikan perlindungan kepada masyarakat), dan *tangibles* (penampilan dan peralatan terbaik dalam memberikan pelayanan)—tujuh pegangan pegawai/pejabat kesultanan dalam Konstitusi Martabat Tujuh sejalan dengan lima indikator kualitas pelayanan tersebut. Oleh karena itu, tujuh pegangan pegawai/pejabat kesultanan Konstitusi Martabat Tujuh harus dimiliki oleh ASN Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton.

Selanjutnya responden diminta menilai tiga indikator kepuasan pelayanan masyarakat (KPM), yaitu (1) senang dengan pelayanan yang diberikan, (2) puas dengan hasil pelayanan, dan (3) optimalnya pelayanan yang diberikan oleh ASN Kabupaten Buton.

Tabel 6. Jawaban Responden tentang Pelayanan yang Diberikan

No	Kepuasan Pelayanan Masyarakat (KPM)	Jawaban responden					Jumlah responden	Jumlah skor	Rerata skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1.	Senang	5	16	3	0	0	24	98,00	4,080	S
2.	Puas	7	16	1	0	0	24	102,00	4,250	ST
3.	Optimal	3	20	1	0	0	24	98,00	4,080	S
Jumlah								298,00	12,410	
Rerata								99,33	4,138	S

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan pada pelayanan publik adalah sebesar 4.138, yang berarti bahwa masyarakat setuju dan merasa senang, puas, serta optimal apabila ASN Kabupaten Buton menggunakan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh tersebut. Merujuk pada teori kepuasan pelayanan masyarakat menurut Kotler dan Armstrong (2013), yaitu tingkat perasaan yang meliputi senang, puas, dan merasa optimal dengan pelayanan yang diberikan, maka survei menunjukkan bahwa responden akan senang, puas, dan merasa optimal dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN Kabupaten Buton jika menggunakan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh. Oleh karena itu, nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh harus diterapkan oleh ASN Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan yang optimal, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi, dapat diketahui bahwa responden memberikan respons positif, yaitu sangat setuju terhadap penggunaan nilai-nilai yang terkandung dalam empat perkara yang bertentangan dengan falsafah *binci-binciki kuli* dalam Konstitusi Martabat Tujuh oleh ASN Kabupaten Buton. Harapannya, jika para ASN menggunakan nilai-nilai dari Konstitusi Martabat Tujuh, mereka dapat memberikan pelayanan yang jujur, ramah, dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan publik.

Selanjutnya, sebagian masyarakat memberikan persepsi sangat setuju terhadap empat sifat pegawai/pejabat kesultanan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Buton sangat setuju jika dalam proses pelayanan publik, para ASN Kabupaten Buton menerapkan sifat-sifat yang ada dalam Konstitusi Martabat Tujuh. Dengan demikian, proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik, dengan harapan akan memberikan kepuasan dan kepercayaan pada ASN Kabupaten Buton.

Persepsi setuju pada tujuh sifat pegawai/pejabat kesultanan dapat diartikan bahwa masyarakat setuju apabila para ASN Kabupaten Buton dalam memberikan pelayanan publik memegang teguh sifat-sifat yang terdapat dalam Konstitusi Martabat Tujuh. Harapannya, para ASN dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan begitu, keseluruhan indikator nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dapat diterima oleh masyarakat. Jika ASN menggunakan nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan lebih baik, jujur, dan optimal, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap ASN Kabupaten Buton.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa responden memberikan respons positif terhadap penerapan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh serta berharap nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh ASN Kabupaten Buton dalam memberikan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kabupaten Buton. Perwujudan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dapat dijadikan konsep serta landasan untuk meningkatkan integritas ASN Kabupaten Buton dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kajian ini memiliki keterbatasan dalam melihat persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai integritas yang dijunjung oleh ASN Kabupaten Buton dengan menggunakan landasan Konstitusi Martabat Tujuh, serta persepsi pelayanan ASN Kabupaten Buton terhadap masyarakat dengan menggunakan tiga pokok nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh. Penelitian ini belum mampu menjawab seberapa besar signifikan dan berpengaruhnya Konstitusi Martabat Tujuh terhadap peningkatan integritas ASN Kabupaten Buton karena nilai-nilai integritas tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh ASN Kabupaten Buton. Selain itu, penelitian ini belum dapat menentukan seberapa signifikan dan berpengaruhnya Konstitusi Martabat Tujuh terhadap pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk menggunakan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton.

Arah masa depan penelitian ini adalah penulis menyarankan agar Komisi III DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Buton, implementasi konkret Konstitusi Martabat Tujuh dapat dilakukan dengan DPRD membuat peraturan daerah (perda) mengenai nilai-nilai integritas ASN beserta sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran berdasarkan nilai-nilai integritas yang ada dalam Konstitusi Martabat Tujuh, untuk diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Buton.

Daftar Pustaka

- Biantari, D. P., & Purwadi, M. (2022). Pendekatan kepemimpinan situasional dalam upaya meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS). *Civil Apparatus Policy Brief*, (049-Juli 2022), 1-4. <https://www.bkn.go.id/unggah/2022/07/49-Policy-Brief-Juli-2022.pdf>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Colquitt, J., LePine, J. A., & Wesson, M. J. (2011). *Organizational behavior: Improving performance and commitment in the workplace* (2nd ed.). McGraw Hill LLC.
- Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 131-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>
- Faharudin. (2022). *The relevance of the legal value of the seven defense Constitution the Sultancy of Buton in the implementation of government in Baubau City* [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.
- Faharudin, Wahid, M. Y., Saleng, A., & Lahae, K. (2022). The constitutional law values in the Martabat Tujuh Constitution of the Sultanates of Buton. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 49(2), 290-294. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.2.29>
- Gie, T. L. (2014). Etika administrasi pemerintah. In *Studi tentang etika umumnya dan etika administrasi pemerintahan khususnya* (pp. 1-34). Universitas Terbuka.
- Hasimin, M. A. (2009). *Pengaruh nilai-nilai tasawuf dalam tata negara adat (studi Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)* [Tesis]. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8996>
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(2), 740-758. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/546>
- Indonesia Corruption Watch. (2023, Februari). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. ICW. <https://www.icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>
- Islamiyah, A. N., Alyas, & Parawu, H. E. (2021). Pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*, 2(5), 1874-1891.
- Jaringan Pencegahan Korupsi. (2022). *Survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi wilayah Kabupaten Buton*. Jaringan Pencegahan Korupsi. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=5ba07fd1>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019, Agustus 9). *Menciptakan Smart ASN menuju birokrasi 4.0*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menciptakan-smart-asn-menuju-birokrasi-4-0>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). *Prinsip-prinsip pemasaran* (8th ed.). Penerbit Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). *Manajemen pemasaran* (B. Molan, Trans.; 12th ed., Vol. 1). Indeks.
- Kurniawan, H., & Rahayu, S. (2020). Pemeranan dan internalisasi karakter integritas dalam pelayanan literasi masyarakat. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 341-354. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.680>
- Mahrudin. (2015). Nilai-nilai hukum dalam undang-undang murtabat tujuh Buton. *Jurnal Al-'Adl*, 8(2), 123-139.
- Malik, R. K. (2019). Konsep sufistik "martabat tujuh" sebagai model islamisasi masyarakat Buton. *ESOTERIK*, 5(2), 223-243. <https://doi.org/10.21043/esoterik.v5i2.5983>

- Munafi, L. O. A. M. O. A., Tahara, T., Tenri, A., & Malim, D. D. L. O. (2020). *Pebula: Local wisdom of the Buton people considering the prevention and enforcement of corruption*. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(1), 67–78. <http://dx.doi.org/10.31947/etnosia.v5i1.8559>
- Nalefo, L. (2017). The role of martabat tujuh within the society of the sultanate Buton Wolio. *Asian Culture and History*, 10(1), 6–18. <https://doi.org/10.5539/ach.v10n1p6>
- Niampe, L. (2011). Unsur tasawuf dalam naskah undang-undang Buton. *Literasi*, 1(1), 43–58.
- Nilasari, E., & Istiatin. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada dealer PT. Ramayana Motor Sukoharjo. *Paradigma : Jurnal Ekonomi*, 13(01), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/115736-ID-pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kep.pdf>
- Nurita, D. (2022, Mei 22). ICW: Perangkat Desa, ASN, dan swasta peringkat teratas terdakwa kasus korupsi. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1594044/icw-perangkat-desasn-dan-swasta-peringkat-teratas-terdakwa-kasus-korupsi>
- Purwanto, M. R. (2016). Acculturation among local wisdom, law and sufism in forming martabat tujuh enactment of Buton Sultanate. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, 4(3), 288–292. https://www.researchgate.net/publication/344877359_Acculturation_among_Local_Wisdom_Law_and_Sufism_in_Forming_Martabat_Tujuh_Enactment_of_Buton_Sultanate
- Purwanto, M. R. (2017). Sistem pemerintahan Islam dan undang-undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. *Al-Islamiyah*, V(2), 22–23. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5177/Article%202%20al-Islamiyyah%20DPPAI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rubrik Sultra. (2019, Juli 29). Ketua KPK kagum isi martabat tujuh, Ali Mazi wacanakan masuk kurikulum. *RubrikSultra.com*. <https://rubriksultra.com/2019/07/29/ketua-kpk-kagum-isi-martabat-tujuh-ali-mazi-wacanakan-masuk-kurikulum/>
- Saputro, H. E. (2016). Kualitas pelayanan publik. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163>
- Satria, H. (2021). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sukadari, Komalasari, M. D., & Wihaskoro, A. M. (2018). Efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sd melalui buku wayang pandawa bervisi antikorupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 217–244. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=743317&val=11707&title=Efektivitas%20Penanaman%20Nilai%20Integritas%20pada%20Siswa%20SD%20melalui%20Buku%20Wayang%20Pandawa%20Bervisi%20Antikorupsi>
- Sumartini, W. O., Sentoso, A., & Fernando, N. (2022). Edukasi integritas dan gerakan anti korupsi di SMAS Maha Bodhi Karimun. In *The 4th National Conference of Community Service Project 2022*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (2014).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).
- Utama, M. S. (2016). *Aplikasi analisis kuantitatif untuk ekonomi dan bisnis*. CV Sastra Utama.
- Yusriani. (2020). *Pengaruh komunikasi organisasi terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang [Skripsi]*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.